



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika kebutuhan umum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPUB adalah Unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.
7. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

8. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
11. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
14. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
15. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
17. Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Modifikasi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
18. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
19. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa kartu pintar atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

22. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesah suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
25. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan di bidang perhubungan.
26. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
27. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Uji Berkala berasaskan pada :

- a. keselamatan;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kelestarian;
- e. kehati-hatian;
- f. kesamaan hak;
- g. keprofesionalan; dan
- h. ketepatan waktu.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala bertujuan untuk:

- a. mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi sebagai penguji.
- b. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasi.
- c. menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpercaya.
- d. menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan.
- e. menekan tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menyelenggarakan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dihilangkan

5. Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Penguji berdasarkan:
 - a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada Penguji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PKB di Daerah terdiri atas Uji Berkala KBWU

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uji Berkala terdiri dari:

- a. Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
- b. Uji Berkala pertama;
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
- e. numpang uji; dan
- f. mutasi uji.

10. Pasal 16 dihapus.

11. Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi;
 - c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

- d. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
- e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran KBWU untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan bukan milik pribadi;
 - c. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk rangkaian tangki dan menunjukkan aslinya.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus:
 - a. menyerahkan surat keterangan pendaftaran KBWU; dan
 - b. dihapus.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala pertama kali bagi kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi menjadi KBWU pemohon harus:

- a. mengisi formulir permohonan uji;
- b. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- c. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
- d. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi; dan

- e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi;
 - c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. menyerahkan kartu uji.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf e dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ke Dinas.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti;
 - b. menyerahkan bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus Uji Berkala rusak;
 - c. menyerahkan surat keterangan kehilangan barang/benda berharga dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang;
 - d. menyerahkan bukti pemasangan iklan berita kehilangan benda/barang berharga di media, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - e. dihapus.

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan numpang uji.
- (2) Perpanjangan masa berlaku dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan KBWU sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan dan/atau masa Uji Berkala telah habis;
- c. peralatan uji sesuai domisili KBWU, dalam keadaan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
- d. Penguji Kendaraan Bermotor sesuai domisili KBWU belum memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis KBWU yang diuji.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Permohonan numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. mengisi formulir permohonan numpang uji masuk;
 - b. menyerahkan surat rekomendasi numpang uji dari pejabat yang berwenang domisili KBWU terdaftar wajib uji;
 - c. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi kendaraan bermotor bukan milik pribadi;
 - d. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki serta menunjukkan aslinya; dan
 - f. menyerahkan kartu uji.
- (2) Permohonan numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. memperoleh rekomendasi dari Dinas;
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pelaksana pengujian yang dituju;
 - c. mengisi formulir permohonan numpang uji keluar;
 - d. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi kendaraan bermotor bukan milik pribadi;
 - e. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - f. menyerahkan kartu uji dan fotokopi kartu uji.
- (3) Pelaksana Pengujian melaporkan kepada Kepala Dinas sesuai domisili kendaraan dimaksud.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengujian terhadap KBWU dari luar Daerah atau mutasi masuk Daerah dilakukan dengan syarat:
 - a. mengisi formulir permohonan mutasi uji masuk;
 - b. menyerahkan surat keterangan mutasi uji dari pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor terdaftar;
 - c. menyerahkan kartu induk Uji Berkala dari pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor terdaftar;
 - d. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi kendaraan bermotor bukan milik pribadi;
 - e. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - f. menyerahkan kartu uji; dan

- g. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.
- (2) KBWU dalam Daerah, untuk pindah keluar Daerah atau mutasi keluar Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk uji berkala dari Dinas.
- (3) Permohonan mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan syarat:
 - a. mengisi formulir permohonan mutasi uji keluar;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi kendaraan bermotor bukan milik pribadi;
 - c. menyerahkan fotokopi surat keterangan fiskal antar daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila STNK daerah tujuan belum terbit;
 - d. menyerahkan fotokopi STNK baru sesuai daerah tujuan; dan
 - e. menyerahkan kartu uji dan fotokopi kartu uji.

21. Pasal 36 dihapus.

22. Pasal 37 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dinilai oleh Penguji.
- (3) dihapus.

24. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Fasilitas PKB pada Dinas berupa fasilitas pengujian bersifat:
 - a. tetap dan/ atau
 - b. dapat dipindahkan.
- (2) Fasilitas PKB yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set dan kompresor;
 - c. bangunan gedung gudang;
 - d. jalan keluar-masuk;
 - e. lapangan parkir;
 - f. bangunan gedung administrasi;
 - g. pagar pembatas area bangunan gedung;
 - h. fasilitas penunjang untuk umum paling sedikit:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) kamar mandi;
 - 3) ruang laktasi; dan
 - 4) akses khusus penyandang disabilitas.
 - i. fasilitas listrik;
 - j. lampu penerangan; dan
 - k. pompa air dan menara air.

- (3) Fasilitas PKB yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian Kendaraan Bermotor.

25. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Peralatan uji kendaraan bermotor meliputi:
- a. peralatan uji utama; dan
 - b. peralatan uji penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang;
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi;
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca. dan
 - l. alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi:
 - 1) alat ukur arus listrik AC (*alternating current*) maupun DC (*direct Current*);
 - 2) alat ukur tegangan listrik AC (*alternating current*) maupun DC (*direct Current*);
 - 3) alat ukur tahanan isolasi AC (*alternating current*) maupun DC (*direct Current*);
 - 4) alat uji kawat standar (*standardized test wire*); dan
 - 5) alat uji jari standar (*standardized test finger*).
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peralatan yang dipasang secara tetap dan/atau peralatan yang dapat dipindahkan dan mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

26. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 41A

- (1) Dinas wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan PKB secara berkala dan/atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XA
PENDANAAN**

28. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Pendanaan Penyelenggaraan PKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 3.3/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah tidak mengakomodir pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdapat beberapa peraturan tambahan terkait pengujian berkala kendaraan bermotor, serta seiring perkembangan teknologi kendaraan bermotor, maka Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Hurufa

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib uji berkala di jalan dalam berlalu lintas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pengujian berkala Kendaraan Bermotor prosesnya dapat diketahui masyarakat yang melakukan pengujian berkala.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah hasil pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah setiap masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap generasi mendatang dengan melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu penggunaan Kendaraan Bermotor yang tidak laik jalan bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruff

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Hurufg

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Hurufh

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan waktu” adalah penyelesaian pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Angka 3

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan” adalah *general check up* atau pemeriksaan kesehatan secara lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Angka 16

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Hurufc

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 27
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka20
Pasal 28
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi” adalah Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan hukum.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “peralatan bantu” antara lain:

a. palu;

b. senter;

c. alat bantu uji dimensi;

d. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;

- e. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
- f. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
- g. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
- h. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
- i. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
- j. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer);
- k. alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan
- l. *toolkit*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 27

BABXA

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 44A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 104